



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Kuala Gading, 12 November 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Koto Baru, Desa Kuala Gading, Rt 18 Rw 9, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon,
melawan

----- tempat dan tanggal lahir Aur Cina, 03 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pematang Duku, Desa Aur Cina, Rt 9, Rw 4, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/38/XI/2011, tertanggal 22 Nopember 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak: -----, Umur 6 tahun; anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2012 Pertengahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. bahwa Termohon merasa tidak cukup nafkah yang dikasi oleh Pemohon;
 - b. bahwa saat bertengkar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. bahwa Termohon egois kepada Pemohon dan tidak mau dinasehati
 - d. bahwa Termohon ada minta cerai kepada Pemohon;
 - e. bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
 - f. bahwa Termohon melarang Pemohon melihat orang tua Pemohon;
 - g. bahwa Termohon ada mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon melarang Pemohon bertemu dengan orang tua Pemohon dari pertengkarang Pemohon langsung pergi dari rumah karena

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



diusir oleh Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri;

7. Bahwa saat berpisah ada didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon(-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (-----), depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon/melalui kuasanya dan Termohon datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya ----- (hakim Mediator pada Pengadilan Agama Rengat), namun berdasarkan laporan tertanggal 11 Juli 2019 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai perdamaian.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun demikian majelis hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pemohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon.

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon/kuasanya, dimana Pemohon/kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil pemohonannya.

Bahwa di depan persidangan Pemohon tidak ada melakukan perbaikan atas pemohonannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, Termohon di depan persidangan telah mengajukan Jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fita Mardatila Bin Muholis (PR) umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 tidak lagi rukun dan damai sampai sekarang ini;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena nafkah yang tidak cukup diberikan Pemohon, dan kalau bertengkar Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon ada melarang Pemohon untuk menjenguk orang tuanya dan benar pula kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama karena Termohon mengusir Pemohon karena bertengkar;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



- Bahwa benar sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa Termohon tidak menuntut berupa nafkah iddah, muthah dan kiswah begitu juga lainnya sebagai akibat perceraian;

Bahwa Terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya terdahulu, begitu juga Termohon dalam dupliknya menyatakan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1402071211900002 An Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 04-12-2012 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P2.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/38/XI/2011 tertanggal 22 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P1.

B.-----

Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Kandung Pemohon dan kenal degan Termohon setelah mereka menikah;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai mereka pisah sekitar awal tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai sampai tahun 2012 kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengeluh tentang belanja rumah tangga yang kurang diberikan Pemohon, begitu juga Termohon bila bertengkar sering mengucapkan kata-kata kotor dan menyakitkan hati;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang lalu, bahkan antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah kawin lagi dengan perempuan dan laki-laki lain;
 - Bahwa pihak keluarga saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai mereka pisah sekitar awal tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai sampai tahun 2012 kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengeluh tentang belanja rumah tangga yang kurang diberikan Pemohon, begitu juga Termohon bila bertengkar sering mengucapkan kata-kata kotor dan menyakitkan hati;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang lalu, bahkan antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah kawin lagi dengan perempuan dan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg jjs pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa mediator Pengadilan Agama Rngat telah melakukan mediasi dengan hakim Mediator ----- akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 11-07-2019 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai perdamaian dengan demikian ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, pertengkaran mana mulai terjadi pada akhir tahun 2013 dan mengalami puncaknya pada awal tahun 2013 dengan penyebab seperti diuraikan dalam duduk perkaranya akibatnya sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini;

Menimbang, jawaban yang disampaikan Termohon di depan persidangan telah mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara aquo bidang perceraian yang hanya bisa terjadi kalau didasarkan kepada alasan-alasan yang dibenarkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah di-nazegellen yang telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



Menimbang, bahwa bukti P. 1 menerangkan bahwa domisili Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan bukti P. 2 berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti mana dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi mana mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan kerja dengan menerima gaji atau upah, saksi adalah paman kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus dan mengalami puncaknya pada awal tahu 2013 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh Termohon, dan sejak saat itu hingga sekarang ini tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini adalah fakta yang dilihat

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta-fakta-peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun sampai dengan awal tahun 2013 kemudian setelah itu pergi dari rumah kediaman bersama karena di usir oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan tidak menuntut hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa nafkah iddah, muth'ah, kishan dan maskan dan lain sebagainya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak rukun dan damai sejak awal tahun 2013 sampai sekarang ini;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama enam tahun lamnya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : **وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ**

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami -----, sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh -----, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan Pertama Termohon	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT



Jumlah
(lima ratus enam puluh enamsatu ribu rupiah)

Rp566.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor: 354./Pdt.G/2019/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)